

SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SYAFI'I DAN HAZAIRIN (STUDY PERBANDINGAN)

Nama: IQ Roihatul Jannah

Sistem kewarisan adalah suatu rangkaian yang terpadu yang berhubungan dengan segala aspek pengaturan harta warisan, seperti juga di bidang hukum islam yang lain dalam hukum kewarisan dikenal berbagai aliran yaitu sunni dan syi'i. Adapun aliran sunni meliputi madzhab maliki, hanafi, syafi'i dan hambali, diantara aliran aliran tersebut , madzhab syafi'i banyak memperoleh pengikut di Indonesia.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif analitik dalam arti menggambarkan pemikiran imam syafi'i dan hazairin mengenai kewarisan, kewarisan islam menurut imam syafi'i adalah patrianeal berdasarkan latar belakang garis keturunan laki laki saja. Menurut pemikiran hazairin system kewarisan islam adalah bilateral berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu atau garis keturunan laki laki dan perempuan.

Tentang system kewarisan patrilineal (Asy syafi'i) dan system kewarisan bilateral (Hazairin) terhadap kesamaan dalam hal seseorang yang meninggal akan meninggalkan harta juga terdapat perbedaan, yaitu: Menurut syafi'i dari garis keturunan ayah saja menurut hazairin dari garis keturunan laki laki dan perempuan dari garis ayah dan ibu. Dari keduanya yang representative bagi system kewarisan islam adalah system kewarisan bilateral.

Kata Kunci: Sistem, Kewarisan, Islam